



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sulaiman Alias Herman bin Sakral;**  
Tempat Lahir : **Probolinggo;**  
Umur/Tanggal Lahir : **29 Tahun / 03 September 1992;**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat Tinggal : **Dusun Kelor Rt.13/ Rw. 03 Desa Pohsangit Lor  
Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Karyawan Swasta;**

Penangkapan sejak tanggal tanggal 09 November 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 20 Januari 2022 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Als Herman bin Sakral** bersalah melakukan **tindak pidana Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman Als Herman bin Sakral dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Nota Pengambilan bawang merah dari toko H. Yanto pada tanggal 03 Agustus 2020 senilai Rp. 47.249.250 ;
  - 1 (satu) buah Nota Pengambilan bawang merah dari Toko H. Yanto pada tanggal 07 Agustus 2020 senilai Rp. 44.000.000,- ;
  - 1 (satu) buah Nota Pengambilan Bawang merah dari toko H. Yanto tanggal 08 Agustus 2020 senilai Rp. 38.590.000,- ;
  - 1 (satu) buah nota Pengambilan Bawang merah dari toko H. Yanto tanggal 13 Agustus 2020 senilai Rp. 37.130.000,- ;
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max dengan Nopol N-8440-NJ warna putih jenis mobil barang Mobil Pick Up tahun 2018 dengan Noka MHKP3CA1JK175162 Nosin 3SZDRG0628 An. Sudiyanto;

## Dikembalikan kepada saksi H. Sudiyanto.

- 1 (satu) buah HP Samsung J2 Pro warna gold dengan No Simcard 085259443810 ;

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Toyota Avanza Type-G warna Silver tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 2.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar Nota Sewa mobil Toyota Avanza Type-G warna Silver tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Toyota Avanza Type-G warna Silver tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Toyota Avanza Type-G warna silver tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Daihatsu Xenia Type-X warna putih tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1(satu) lembar Nota sewa mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2013 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2012 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Daihatsu Xenia Type-X warna putih tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1(satu) lembar Nota sewa mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2013 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2012 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Sulaiman Als Herman Bin Sakral** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, kemudian berlanjut pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, selanjutnya berlanjut lagi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 di Gudang Pasar Bawang Dringu masuk Desa Kalisalam Kec. Dringu Kab. Probolinggo, atau setidaknya tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi H. Sudiyanto selaku pemilik Gudang di Pasar Bawang kenal dengan Terdakwa dikarenakan saksi H. Sudiyanto pernah melakukan transaksi jual beli Bawang Merah dengan terdakwa.
- Bahwa untuk perbuatan yang Pertama dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib yaitu Terdakwa datang ke Gudang Bawang Merah milik saksi H. Sudiyanto dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika akan membeli bawang sebanyak 2.589 Kg dengan harga perkilonya Rp. 18.250,- sehingga total semua jumlah pembelian yaitu sebesar Rp. 47.249.000,- yang mana saat itu Terdakwa tanpa menyerahkan uang Muka kepada saksi H. Sudiyanto dan saat itu Terdakwa juga berjanji akan melunasi pembayarannya secara kontan dalam waktu 1 minggu sehingga saksi H. Sudiyanto menyetujuinya kemudian Bawang Merah tersebut dikirim kerumah Terdakwa di Dusun Kelor Rt. 13 Rw. 03 Desa Pohsangit Lor Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo oleh saksi Mamat selaku supir dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pickup milik saksi H. Sudiyanto, selanjutnya setelah Bawang Merah tersebut sampai di rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Bawang Merah tersebut diantar kerumah saksi Suyono Als Yono yang beralamat di Dusun Blok Sempol Rt. 02 Rw. 09 Desa Sumberkedawung Kec. Leces Kab. Probolinggo dengan tujuan untuk dijual kembali yang mana saat itu Terdakwa mengantar Bawang Merah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pickup yang Terdakwa sewa dari saksi Imron. Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa menjual Bawang Merah kepada saksi Yono sebanyak 2589 Kg dengan harga perkilonya Rp. 12.000,- sehingga total uang yang Terdakwa terima saat itu sebesar Rp.31.000.000,-. Bahwa kemudian untuk kejadian yang Kedua kalinya yaitu selang 1 minggu dari kejadian yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib ditempat yang sama yaitu di Gudang Pasar Bawang Merah dengan cara Terdakwa membeli Bawang kepada saksi H. Sudiyanto dengan jumlah 2000 Kg dengan harga perkilonya Rp. 22.000,- sehingga total semua pembelian sebesar Rp. 44.000.000,- tanpa Terdakwa menyerahkan Uang Muka kepada saksi H. Sidiyanto dan saat itu Terdakwa juga berjanji akan melakukan pembayarannya secara kontan dalam waktu 1 minggu sehingga saksi H. Sudiyanto menyetujuinya selanjutnya Bawang tersebut dikirim kerumah Terdakwa oleh saksi Mamat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pickup milik saksi H. Sudiyanto, selanjutnya selanjutnya setelah Bawang Merah tersebut sampai di rumah

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Bawang Merah tersebut diantar kembali kerumah saksi Suyono Als Yono yang beralamat di Dusun Blok Sempol Rt. 02 Rw. 09 Desa Sumberkedawung Kec. Leces Kab. Probolinggo dengan tujuan untuk dijual kembali yang mana saat itu Terdakwa mengantar Bawang Merah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pickup yang Terdakwa sewa dari saksi IMRON. Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa menjual Bawang Merah kepada saksi Yono sebanyak 2000 Kg dengan harga perkilonya Rp. 14.000,- sehingga total uang yang Terdakwa terima saat itu sebesar Rp. 28.000.000,-. Selanjutnya untuk Perbuatan Ketiga kalinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib ditempat yang sama yaitu di Gudang Pasar Bawang Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa menyampaikan jika ada permintaan Bawang Merah dari Lumajang namun saat itu saksi H. Sudiyanto tidak langsung menyetujui permintaan Terdakwa melainkan menanyakan kepada Terdakwa perihal pembayaran Bawang Merah yang sebelumnya dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi H. Sudiyanto jika Bawang Merah yang sebelumnya sudah dikirim ke Madura dan pembayarannya akan dilakukan 1 minggu kemudian, selanjutnya saksi H. Sudiyanto percaya dengan perkataan Terdakwa dan saksi H. Sudiyanto kembali menyanggupi permintaan Terdakwa yaitu permintaan Bawang merah sebanyak 1816 Kg Bawang dengan harga per kilonya Rp. 21.250,- sehingga semua jumlah total pembelian sebanyak Rp. 38.590.000,- dan Terdakwa berjanji akan melakukan pelunasan secara kontan dalam kurun waktu 1 minggu selanjutnya Bawang tersebut dikirim kerumah Terdakwa oleh saksi Mamat dengan menggunakan 1 unit Mobil Pickup milik saksi H. Sudiyanto, selanjutnya selanjutnya setelah Bawang Merah tersebut sampai dirumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Bawang Merah tersebut diantar kembali kerumah saksi Suyono Als Yono yang beralamat di Dusun Blok Sempol Rt. 02 Rw. 09 Desa Sumberkedawung Kec. Leces Kab. Probolinggo dengan tujuan untuk dijual kembali yang mana saat itu Terdakwa mengantar Bawang Merah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pickup yang Terdakwa sewa dari saksi Imron. Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa menjual Bawang Merah kepada saksi Yono sebanyak 1816 Kg dengan harga perkilonya Rp. 18.000,- sehingga total uang yang Terdakwa terima saat itu sebesar Rp. 32.688.000,- kemudian Keempat kalinya Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib dengan cara

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa datang ke Gudang Pasar Bawang milik H. Sudiyanto dan mengatakan akan melakukan pembayaran pembelian Bawang yang sebelum-sebelumnya yaitu habis Isya dan berjanji akan melakukan pembayaran sejumlah Rp. 50.000.000,- selanjutnya saksi H. Sudiyanto kembali percaya dengan Terdakwa sehingga saksi H. Sudiyanto kembali menyanggupi permintaan Terdakwa yaitu menjual Bawang dengan jumlah 1880 Kg dengan harga perkilonya Rp. 19.750,- sehingga total semua pembelian Bawang sebesar Rp. 37.130.000,- selanjutnya Bawang tersebut dikirim oleh saksi Mamat kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Pickup milik saksi H. Sudiyanto, selanjutnya untuk pembelian yang keempat kalinya ini oleh Terdakwa Bawang Merah tersebut dijual secara ecer di pasar Muneng Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo yang mana Terdakwa sudah tidak bisa mengingat lagi berapa hasil penjualan Bawang Merah tersebut.

- Bahwa menurut keterangan dari saksi H.Sudiyanto dari ke-4 Nota pembelian Bawang Merah tersebut sama sekali Terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga saksi H. Sudiyanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dringu guna di Proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa hasil dari Terdakwa menjual Bawang Merah kepada saksi Suyono sebanyak 3 (tiga) kali tersebut dengan jumlah total semuanya yaitu sebesar Rp. 91.688.000,- tidak dibayarkan kepada saksi H. Sudiyanto melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, yang diantaranya Terdakwa gunakan untuk membayar Rental / Sewa Mobil selama 9 (sembilan) bulan kepada saksi Imron yang beralamat di Kelurahan Kareng Lor Kec. Kedupok Kota Probolinggo sebesar Rp.68.000.000,- sedangkan untuk sisa uang yang lain Terdakwa gunakan untuk uang muka membeli kasur sebesar Rp. 500.000,-, membeli 1 (satu) buah TV seharga Rp. 1.500.000,-, membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Fiz R second dengan harga Rp. 2.500.000,- namun sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual kembali dan untuk membeli beberapa macam perhiasan serta beberapa HP yang Terdakwa sudah lupa berapa jumlah keseluruhan harga perhiasan dan HP.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi H. Sudiyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 166.969.000,- ( seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah ) .

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .**



Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Sulaiman Als Herman bin Sakral Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, kemudian berlanjut pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, selanjutnya berlanjut lagi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 di Gudang Pasar Bawang Dringu masuk Desa Kalisalam Kec. Dringu Kab. Probolinggo, atau setidaknya tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara saksi H. Sudiyanto selaku pemilik Gudang di Pasar Bawang kenal dengan Terdakwa dikarenakan saksi H. Sudiyanto pernah melakukan transaksi jual beli Bawang Merah dengan terdakwa.
- Bahwa untuk perbuatan yang Pertama dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib yaitu Terdakwa datang ke Gudang Bawang Merah milik saksi H. Sudiyanto dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika akan membeli bawang sebanyak 2.589 Kg dengan harga perkilonya Rp. 18.250,- sehingga total semua jumlah pembelian yaitu sebesar Rp. 47.249.000,- yang mana saat itu Terdakwa tanpa menyerahkan uang Muka kepada saksi H. Sudiyanto dan saat itu Terdakwa juga berjanji akan melunasi pembayarannya secara kontan dalam waktu 1 minggu sehingga saksi H. Sudiyanto menyetujuinya kemudian Bawang Merah tersebut dikirim kerumah Terdakwa di Dusun Kelor Rt. 13 Rw. 03 Desa Pohsangit Lor Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo oleh saksi Mamat selaku supir dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pickup milik saksi H. Sudiyanto, selanjutnya setelah Bawang Merah tersebut sampai di rumah

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs



terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Bawang Merah tersebut diantar kerumah saksi Suyono als Yono yang beralamat di Dusun Blok Sempol Rt. 02 Rw. 09 Desa Sumberkedawung Kec. Leces Kab. Probolinggo dengan tujuan untuk dijual kembali yang mana saat itu Terdakwa mengantar Bawang Merah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pickup yang Terdakwa sewa dari saksi Imron. Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa menjual Bawang Merah kepada saksi Yono sebanyak 2589 Kg dengan harga perkilonya Rp. 12.000,- sehingga total uang yang Terdakwa terima saat itu sebesar Rp. 31.000.000,-. Bahwa kemudian untuk kejadian yang Kedua kalinya yaitu selang 1 minggu dari kejadian yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib ditempat yang sama yaitu di Gudang Pasar Bawang Merah dengan cara Terdakwa membeli Bawang kepada saksi H. Sudiyanto dengan jumlah 2000 Kg dengan harga perkilonya Rp. 22.000,- sehingga total semua pembelian sebesar Rp. 44.000.000,- tanpa Terdakwa menyerahkan Uang Muka kepada saksi H. Sidiyanto dan saat itu Terdakwa juga berjanji akan melakukan pembayarannya secara kontan dalam waktu 1 minggu sehingga saksi H. Sudiyanto menyetujuinya selanjutnya Bawang tersebut dikirim kerumah Terdakwa oleh saksi Mamat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pickup milik saksi H. Sudiyanto, selanjutnya selanjutnya setelah Bawang Merah tersebut sampai di rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Bawang Merah tersebut diantar kembali kerumah saksi Suyono Als Yono yang beralamat di Dusun Blok Sempol Rt. 02 Rw. 09 Desa Sumberkedawung Kec. Leces Kab. Probolinggo dengan tujuan untuk dijual kembali yang mana saat itu Terdakwa mengantar Bawang Merah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pickup yang Terdakwa sewa dari saksi IMRON. Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa menjual Bawang Merah kepada saksi Yono sebanyak 2000 Kg dengan harga perkilonya Rp. 14.000,- sehingga total uang yang Terdakwa terima saat itu sebesar Rp. 28.000.000,-. Selanjutnya untuk Perbuatan Ketiga kalinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib ditempat yang sama yaitu di Gudang Pasar Bawang Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa menyampaikan jika ada permintaan Bawang Merah dari Lumajang namun saat itu saksi H. Sudiyanto tidak langsung menyetujui permintaan Terdakwa melainkan menanyakan kepada Terdakwa perihal pembayaran Bawang Merah yang sebelumnya dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi H.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIYANTO jika Bawang Merah yang sebelumnya sudah dikirim ke Madura dan pembayarannya akan dilakukan 1 minggu kemudian, selanjutnya saksi H. Sudiyanto percaya dengan perkataan Terdakwa dan saksi H. Sudiyanto kembali menyanggupi permintaan Terdakwa yaitu permintaan Bawang merah sebanyak 1816 Kg Bawang dengan harga per kilonya Rp. 21.250,- sehingga semua jumlah total pembelian sebanyak Rp. 38.590.000,- dan Terdakwa berjanji akan melakukan pelunasan secara kontan dalam kurun waktu 1 minggu selanjutnya Bawang tersebut dikirim kerumah Terdakwa oleh saksi Mamat dengan menggunakan 1 unit Mobil Pickup milik saksi H. Sudiyanto, selanjutnya selanjutnya setelah Bawang Merah tersebut sampai dirumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Bawang Merah tersebut diantar kembali kerumah saksi Suyono Als Yono yang beralamat di Dusun Blok Sempol Rt. 02 Rw. 09 Desa Sumberkedawung Kec. Leces Kab. Probolinggo dengan tujuan untuk dijual kembali yang mana saat itu Terdakwa mengantar Bawang Merah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pickup yang Terdakwa sewa dari saksi IMRON. Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa menjual Bawang Merah kepada saksi Yono sebanyak 1816 Kg dengan harga perkilonya Rp. 18.000,- sehingga total uang yang Terdakwa terima saat itu sebesar Rp. 32.688.000,- kemudian Keempat kalinya Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib dengan cara Terdakwa datang ke Gudang Pasar Bawang milik H. Sudiyanto dan mengatakan akan melakukan pembayaran pembelian Bawang yang sebelum-sebelumnya yaitu habis Isya dan berjanji akan melakukan pembayaran sejumlah Rp. 50.000.000,- selanjutnya saksi H. Sudiyanto kembali percaya dengan Terdakwa sehingga saksi H. Sudiyanto kembali menyanggupi permintaan Terdakwa yaitu menjual Bawang dengan jumlah 1880 Kg dengan harga perkilonya Rp. 19.750,- sehingga total semua pembelian Bawang sebesar Rp. 37.130.000,- selanjutnya Bawang tersebut dikirim oleh saksi Mamat kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Pickup milik saksi H. Sudiyanto, selanjutnya untuk pembelian yang keempat kalinya ini oleh Terdakwa Bawang Merah tersebut dijual secara ecer di pasar Muneng Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo yang mana Terdakwa sudah tidak bisa mengingat lagi berapa hasil penjualan Bawang Merah tersebut.

- Bahwa menurut keterangan dari saksi H. Sudiyanto dari ke-4 Nota pembelian Bawang Merah tersebut sama sekali Terdakwa tidak melakukan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sehingga saksi H. Sudiyanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dringu guna di Proses lebih lanjut .

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa hasil dari Terdakwa menjual Bawang Merah kepada saksi Suyono sebanyak 3 (tiga) kali tersebut dengan jumlah total semuanya yaitu sebesar Rp. 91.688.000,- tidak dibayarkan kepada saksi H. Sudiyanto melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, yang diantaranya Terdakwa gunakan untuk membayar Rental / Sewa Mobil selama 9 (sembilan) bulan kepada saksi IMRON yang beralamat di Kelurahan Kareng Lor Kec. Kedupok Kota Probolinggo sebesar Rp. 68.000.000,- sedangkan untuk sisa uang yang lain Terdakwa gunakan untuk uang muka membeli kasur sebesar Rp. 500.000,-, membeli 1 (satu) buah TV seharga Rp. 1.500.000,-, membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Fiz R second dengan harga Rp. 2.500.000,- namun sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual kembali dan untuk membeli beberapa macam perhiasan serta beberapa HP yang Terdakwa sudah lupa berapa jumlah keseluruhan harga perhiasan dan HP.
- Bahwa yang membuat saksi H. Sudiyanto yakin dan percaya menjual Bawang Merah kepada Terdakwa tanpa uang muka dikarenakan Terdakwa termasuk keponakan dari Sdr. Mori yang merupakan Petani dan juga Sdr. Mori termasuk orang kepercayaan saksi H. Sudiyanto selain itu saat Terdakwa datang ke gudang Bawang Merah Terdakwa mengendarai Mobil dan berpenampilan layaknya seperti orang kaya dan Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi H. Sudiyanto bahwa Terdakwa adalah Tengkulak atau Pembeli Bawang Merah dengan jumlah Besar untuk dikirimkan kepada Bos atau Pembeli yang berada diluar Kota Probolinggo sehingga saksi H. Sudiyanto yakin dan percaya kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi H. Sudiyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 166.969.000,- ( seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah ) .

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. Sudiyanto als Yanto**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa saksi di periksa ada masalah sehubungan dengan penipuan atau penggelapan yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa kejadiannya yaitu:
  - Pertama, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 Wib, di gudang pasar bawang Dringu masuk Desa Kalisalam Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
  - Kedua, pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib, di gudang pasar bawang Dringu masuk Desa Kalisalam Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
  - Ketiga, pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib, di gudang pasar bawang Dringu masuk Desa Kalisalam Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
  - Keempat, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 Wib, di gudang pasar bawang Dringu masuk Desa Kalisalam Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa bawang merah sebanyak:
  - Pertama 2.589 kg (dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan) kilo gram, harga perkilo @ Rp.18.250,- (delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp.47.249.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
  - Kedua 2.000 kg (dua ribu) kilo gram, harga perkilo @ Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) total keuangan Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
  - Ketiga 1.816 kg (seribu delapan ratus enam belas) kilo gram, harga perkilo @ Rp.21.250,- (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp.38.590.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - Keempat 1.880 kg (seribu delapan ratus delapan puluh) kilo gram, harga perkilo @ Rp.19.750,- (sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp.37.130.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian bawang merah sebagai berikut:
  - Pertama pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, Terdakwa

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga melakukan transaksi pembelian bawang berikutnya sejumlah 2.589 Kg (dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan kilo gram) harga perkilo Rp. 18.250,- (delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) Tanpa DP (uang muka) total keuangan Rp. 47.249.000,- (empat puluh tujuh juta ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Terdakwa, berjanji akan melunasi secara kontan dalam kurun waktu 1 ( satu ) minggu dan saksi menyetujuinya;

- Kedua pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, Terdakwa melakukan transaksi pembelian bawang Merah kembali dengan jumlah 2.000 Kg (dua ribu kilo gram) harga perkilo @ Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) total keuangan Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tanpa DP (uang muka). Terdakwa berjanji akan melunasi secara kontan dalam kurun waktu 1 ( satu ) minggu dan saksi menyetujuinya;
- Ketiga pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020, jam 14.00 Terdakwa datang ke gudang pasar bawang saksi untuk membeli bawang merah milik saya kembali. Terdakwa mengatakan bahwa dia membeli bawang merah milik saya kembali karena ada permintaan dari Lumajang. Kemudian saksi menanyakan perihal pembayaran bawang merah sebelumnya (Tanggal 7 Agustus 2020) dan Terdakwa mengatakan bahwa bawang merah tersebut sudah Terdakwa kirim ke Madura dan 1 ( satu ) minggu kemudian akan dibayar. Kemudian saksi menjual bawang merah milik saksi kembali kepada Terdakwa sejumlah 1.816 Kg (seribu delapan ratus enam belas kilo gram) harga perkilo @ Rp. 21.250,- (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp 38.590.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi secara kontan dalam kurun waktu 1 ( satu ) minggu;
- Keempat pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, jam 14.00 Terdakwa datang ke gudang pasar bawang saya untuk membeli bawang merah milik saksi kembali. Terdakwa mengatakan bahwa setelah isya' dia berjanji akan membayar sejumlah Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) kepada saya. Kemudian saya menjual kembali bawang merah milik saya sejumlah 1.880

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg (seribu delapan ratus delapan puluh kilo gram) harga perkilo @ Rp. 19.750,- ( Sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) total keuangan Rp 37.130.000,- ( tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah );

- Kemudian dari 4 ( Empat ) Nota Pembelian atau transaksi pembelian Bawang merah kepada saksi, Terdakwa tidak melakukan pembayaran sama sekali, sehingga saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dringu;
- Bahwa ke (4) empat transaksi bawang merah yang dibeli Terdakwa diantarkan oleh saksi Mamat menggunakan Mobil Pick Up milik saksi menuju rumah Terdakwa Sulaiman Als Herman di Dusun Kelor, RT 13 RW 03, Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dan di video oleh Sdr. Mamat kemudian dikirim kepada saya melalui Whast APP Video sebagai bukti bawang merah sudah sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan uang pembelian bawang merah, yaitu dengan menghubungi Terdakwa melalui telephon dan percakapan di pesan suara Whast APP dan mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 2 ( dua ) kali yang pertama tanggal lupa pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. Mamat dan Saksi Hj.Taki namun tidak bertemu kemudian yang kedua pada malam harinya saksi mendatangi rumah Terdakwa kembali bersama Sdr. Mamat, Saksi Hj.Taki dan Sdr. Mori dan Sdr. Uji namun tidak berjumpa Terdakwa dan nomor telephon Terdakwa saat itu sudah tidak aktif dan tidak bisa saksi hubungi;
- Bahwa saat melakukan transaksi pembelian bawang merah saksi selalu memberikan nota kepada Terdakwa Sulaiman Als Herman dan saksi tulis di buku harian pembelian bawang merah milik saksi;
- Bahwa saksi mau menyerahkan / menjual bawang merah saksi kepada Terdakwa karena saksi yakin dan percaya karena sebelumnya Terdakwa datang bersama Sdr. Mori yang merupakan petani dan salah satu orang kepercayaan saksi. Sdr. Mori mengatakan bahwa Terdakwa adalah keponakannya dan mau bekerja bawang merah;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp.166.969.000.- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi yang mengetahui pada saat Terdakwa melakukan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bawang merah milik saksi di gudang pasar bawang dringu milik saksi adalah Sdr. Mamat dan saksi. Hj. Taki;

- Bahwa saksi kenal Sdr. Mamat dan saksi. Hj. Taki dan yang ada hubungan keluarga dengan saksi yakni Sdr. Mamat adalah adik kandung saksi yang sehari-hari bekerja dengan saksi di gudang pasar bawang milik saksi, dan saksi juga kenal dengan saksi Hj. Taki karena merupakan rekan kerja saksi di pasar bawang yang setiap harinya bersama dengan saksi di gudang pasar bawang milik saksi;
- Bahwa Terdakwa setiap membeli bawang merah kepada saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi uang muka;
- Bahwa Terdakwa datang bersama istrinya dengan mengendarai mobil sehingga membuat saksi yakin dan percaya bahwasanya Terdakwa adalah pembeli bawang merah besar;
- Bahwa Terdakwa cuma membayar yang pertama kali tetapi hanya sedikit 500 kg, yang 4 nota ini tidak dibayar sama sekali;
- Bahwa ke 4 (empat) nota pembelian bawang merah dan mobil pick up yang digunakan untuk mengantarkan bawang merah tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Hj. Muzakki Als Taki**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa saksi di periksa ada masalah sehubungan dengan penipuan atau penggelapan yang dialami saksi Hj. Sudiyanto als Yanto yang dilakukan oleh Terdakwa kejadiannya yaitu:
  - Pertama, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 Wib, di gudang pasar bawang Dringu masuk Desa Kalisalam Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
  - Kedua, pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib, di gudang pasar bawang Dringu masuk Desa Kalisalam Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
  - Ketiga, pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib, di gudang pasar bawang Dringu masuk Desa Kalisalam Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
  - Keempat, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 Wib, di gudang pasar bawang Dringu masuk Desa

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalisalam Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa bawang merah sebanyak;
  - Pertama 2.589 kg (dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan) kilo gram, harga perkilo @ Rp.18.250,- (delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp.47.249.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) Terdakwa berjanji akan melunasi secara kontan dalam kurun waktu 1 ( satu ) minggu dan saksi. Hj. Sudiyanto als Yanto menyetujuinya;
  - Kedua 2.000 kg (dua ribu) kilo gram, harga perkilo @ Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) total keuangan Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tanpa DP ( uang muka ). Terdakwa berjanji akan melunasi secara kontan dalam kurun waktu 1 ( satu ) minggu dan saksi. Hj. Sudiyanto als Yanto menyetujuinya;
  - Ketiga 1.816 kg (seribu delapan ratus enam belas) kilo gram, harga perkilo @ Rp.21.250,- (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp.38.590.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi secara kontan dalam kurun waktu 1 ( satu ) minggu;
  - Keempat 1.880 kg (seribu delapan ratus delapan puluh) kilo gram, harga perkilo @ Rp.19.750,- (sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp.37.130.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Kemudian dari 4 (Empat) Nota Pembelian atau transaksi pembelian bawang merah kepada saksi. Hj. Sudiyanto als Yanto, Terdakwa Sulaiman Als Herman tidak melakukan pembayaran sama sekali, sehingga saksi Hj. Sudiyanto als Yanto memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dringu;
- Bahwa bawang merah yang dibeli Terdakwa diantarkan oleh Sdr. Mamat menggunakan Mobil Pick Up milik saksi Hj. Sudiyanto menuju rumah Terdakwa di Dusun Kelor, RT.13 RW 03, Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dan di video oleh Sdr. Mamat kemudian dikirim kepada saksi Hj. Sudiyanto melalui Whast

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APP Video sebagai bukti bawang merah sudah sampai di rumah Terdakwa;

- Bahwa sdr. Mamat mengantarkan bawang merah ke rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saudara bersama saksi Hj. Sudiyanto als Yanto pernah melakukan penagihan uang pembelian bawang merah dengan menghubungi Terdakwa melalui telephon dan percakapan di pesan suara Whastapp dan mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal lupa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Hj. Sudiyanto als Yanto namun tidak bertemu kemudian yang kedua pada malam harinya saksi mendatangi rumah Terdakwa kembali bersama saksi Hj. Sudiyanto als Yanto, Sdr. Mamat, dan Sdr. Mori dan Sdr. Uji namun tidak berjumpa Terdakwa dan nomor telephon Terdakwa saat itu sudah tidak aktif dan tidak bisa saksi hubungi;
- Bahwa saat melakukan transaksi pembelian bawang merah saksi Hj. Sudiyanto als Yanto selalu memberikan nota kepada Terdakwa dan ditulis di buku harian pembelian bawang merah milik saksi Hj. Sudiyanto als Yanto;
- Bahwa Hj. Sudiyanto als Yanto mau menyerahkan / menjual bawang merah kepada Terdakwa karena saksi Hj. Sudiyanto als Yanto yakin dan percaya karena sebelumnya Terdakwa Sulaiman datang bersama Sdr. Mori yang merupakan petani dan salah satu orang kepercayaan saksi Hj. Sudiyanto als Yanto. Sdr. Mori mengatakan bahwa Terdakwa adalah keponakannya dan mau bekerja bawang merah;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Hj. Sudiyanto als Yanto menderita Kerugian sejumlah Rp.166.969.000.- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi Hj. Sudiyanto als Yanto yang mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pembelian bawang merah milik saksi Hj. Sudiyanto als Yanto di gudang pasar bawang dringu milik saksi. Hj. Sudiyanto als Yanto adalah Sdr. Mamat dan juga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. H. Sudiyanto Als Yanto dan Sdr. Mamat dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Hj. Sudiyanto Als Yanto merupakan rekan kerja saya di pasar bawang yang setiap harinya bersama dengan saksi H. Sudiyanto Als Yanto di gudang pasar bawang milik Sdr. H. Sudiyanto Als Yanto, sedangkan Sdr. Mamat adalah Adik kandung saksi H. Sudiyanto Als Yanto yang sehari-hari bekerja dengan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. H. Sudiyanto Als Yanto di gudang pasar bawang milik saksi H. Sudiyanto Als Yanto;

- Bahwa Terdakwa datang bersama istrinya dengan mengendarai mobil sehingga membuat saksi H. Sudiyanto Als Yanto yakin dan percaya bahwasanya Terdakwa adalah pembeli bawang merah besar;
- Bahwa ke 4 (empat) nota pembelian bawang merah dan mobil pick up yang digunakan untuk mengantarkan bawang merah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Muhammad Misnadi**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian bawang merah sebagai berikut:
  - Pertama pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, Terdakwa juga melakukan transaksi pembelian bawang berikutnya sejumlah 2.589 Kg (dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan kilo gram) harga perkilo Rp. 18.250,- (delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) Tanpa DP ( uang muka ) total keuangan Rp. 47.249.000,- (empat puluh tujuh juta ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Terdakwa, berjanji akan melunasi secara kontan dalam kurun waktu 1 ( satu ) minggu dan saksi Hj. Sudiyanto als Yanto menyetujuinya;
  - Kedua pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, Terdakwa melakukan transaksi pembelian Bawang Merah kembali dengan jumlah 2.000 Kg (dua ribu kilo gram) harga perkilo @ Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) total keuangan Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah ) tanpa DP ( uang muka ). Terdakwa berjanji akan melunasi secara kontan dalam kurun waktu 1 ( satu ) minggu dan saksi Hj. Sudiyanto als Yanto menyetujuinya;
  - Ketiga pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020, jam 14.00 Terdakwa datang ke gudang pasar bawang saya untuk membeli bawang merah milik saksi Hj. Sudiyanto als Yanto kembali. Terdakwa mengatakan bahwa dia membeli bawang merah milik saksi Hj. Sudiyanto als Yanto kembali karena ada permintaan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Lumajang. Kemudian saksi Hj. Sudiyanto als Yanto menanyakan perihal pembayaran bawang merah sebelumnya ( Tanggal 7 Agustus 2020) dan Terdakwa mengatakan bahwa bawang merah tersebut sudah Terdakwa kirim ke Madura dan 1 (satu) minggu kemudian akan dibayar. Kemudian saksi Hj. Sudiyanto als Yanto menjual bawang merah miliknya kembali kepada Terdakwa sejumlah 1.816 Kg (seribu delapan ratus enam belas kilo gram) harga perkilo @ Rp.21.250,- (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp 38.590.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi secara kontan dalam kurun waktu 1 ( satu ) minggu;

- Keempat pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, jam 14.00 Terdakwa datang ke gudang pasar bawang saksi Hj. Sudiyanto als Yanto untuk membeli bawang merah miliknya kembali. Terdakwa mengatakan bahwa setelah isya' dia berjanji akan membayar sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada saksi Hj. Sudiyanto als Yanto. Kemudian saksi Hj. Sudiyanto als Yanto menjual kembali bawang merah miliknya sejumlah 1.880 Kg (seribu delapan ratus delapan puluh kilo gram) harga perkilo @ Rp. 19.750,- (Sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp37.130.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);  
dari 4 (Empat) Nota Pembelian atau transaksi pembelian bawang merah kepada saksi Hj. Sudiyanto als Yanto, Terdakwa. tidak melakukan pembayaran sama sekali, sehingga saksi Hj. Sudiyanto als Yanto memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dringu;
- Bahwa bawang merah yang dibeli Terdakwa diantar oleh saksi menggunakan Mobil Pick Up milik saksi Hj. Sudiyanto menuju rumah Terdakwa di Dusun Kelor, RT.13/ RW 03, Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dan divideo oleh saksi kemudian saksi kirim kepada saksi Hj. Sudiyanto melalui WhastAPP Video sebagai bukti bawang merah sudah sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa bersama saksi Hj. Sudiyanto als Yanto pernah melakukan penagihan uang pembelian bawang merah dengan menghubungi Terdakwa melalui telepon dan percakapan di pesan suara WhastAPP

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs





dan mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal lupa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Hj. Sudiyanto als Yanto dan saksi H. Taki namun tidak bertemu kemudian yang kedua pada malam harinya saksi mendatangi rumah Terdakwa Sulaiman Als Herman kembali bersama saksi Hj. Sudiyanto als Yanto, saksi H. Taki, dan Sdr. Mori dan Sdr. Uji namun tidak berjumpa Terdakwa dan nomor telepon Terdakwa saat itu sudah tidak aktif dan tidak bisa saksi hubungi

- Bahwa saat melakukan transaksi pembelian bawang merah saksi Hj. Sudiyanto als Yanto selalu memberikan nota kepada Terdakwa dan ditulis di buku harian pembelian bawang merah milik saksi Hj. Sudiyanto als Yanto;
- Bahwa saksi Hj. Sudiyanto als Yanto mau menyerahkan / menjual bawang merah kepada Terdakwa karena saksi Hj. Sudiyanto als Yanto yakin dan percaya karena sebelumnya Terdakwa datang bersama Sdr. Mori yang merupakan petani dan salah satu orang kepercayaan saksi Hj. Sudiyanto als Yanto. Sdr. Mori mengatakan bahwa Terdakwa adalah keponakannya dan mau bekerja bawang merah;
- Bahwa selain saksi Hj. Sudiyanto als Yanto yang mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pembelian bawang merah milik saksi Hj. Sudiyanto als Yanto di gudang pasar bawang dringu milik saksi Hj. Sudiyanto als Yanto adalah saksi dan saksi H. Taki;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. Sudiyanto Als Yanto dan saksi Hj. Taki dan yang ada hubungan keluarga dengan saksi yakni saksi H. Sudiyanto Als Yanto adalah Kakak kandung saksi yang sehari-hari bekerja dengan saksi. H. Sudiyanto Als Yanto di gudang pasar bawang milik saksi H. Sudiyanto Als Yanto, dan saksi juga kenal dengan saksi Hj. Taki karena merupakan rekan kerja saksi H. Sudiyanto Als Yanto di pasar bawang yang setiap harinya bersama dengan saksi H. Sudiyanto Als Yanto di gudang pasar bawang milik saksi H. Sudiyanto Als Yanto;
- Bahwa Terdakwa datang bersama istrinya dengan mengendarai mobil sehingga membuat saksi H. Sudiyanto Als Yanto yakin dan percaya bahwasanya Terdakwa adalah pembeli bawang merah besar;
- Bahwa Kerugian yang saksi Hj. Sudiyanto als Yanto sejumlah Rp.166.969.000.- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs



membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Tomy Suhartomo** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melaksanakan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi di Pasar Bawangan Masuk Dsn Krajan Desa Tamansari Kec Dringu Kab Probolinggo, pada tanggal 03 Agustus 2020, tanggal 07 Agustus 2020, tanggal 08 Agustus 2020, dan tanggal 13 Agustus 2020, yakni barang berupa bawang merah dengan jumlah keseluruhan kerugian material sebesar Rp.166.969.250 ( seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah ), milik pelapor saksi H. Sudiyanto Als Yanto;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, sekitar jam 17.00 Wib, di rumahnya di Dusun Kelor, RT 13 / RW 03, Desa Pohsangit Lor, Kec Wonomerto, Kab Probolinggo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Bripda Yongki Bayu Pratama;
- Bahwa pada saat itu kami memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa terkait tindak pidana dugaan penipuan dan atau penggelapan yang terjadi di pasar bawangan masuk Dsn Krajan Desa Tamansari Kec Dringu Kab Probolinggo, pada tanggal 03 Agustus 2020, tanggal 07 Agustus 2020, tanggal 08 Agustus 2020, dan tanggal 13 Agustus 2020, yakni barang berupa bawang merah dengan jumlah keseluruhan kerugian material sebesar Rp.166.969.250 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), milik pelapor saksi H. Sudiyanto Als Yanto, sebagai dimaksud dengan Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 372 KUHP. dan saat itu Terdakwa telah mengakui perbuatannya mengakui telah melakukan tindak pidana penipuan dan Atau penggelapan dan yang bersangkutan tidak kooperatif dengan penyidik Polsek Dringu, dan pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan mengaku bernama Sdr. Roni dan pada saat petugas kepolisian sektor dringu mengamankan yang bersangkutan keluarga Terdakwa menghalang-halangi petugas kepolisian sektor dringu pada saat Terdakwa akan dibawa oleh petugas kepolisian Sektor Dringu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita diamankan berupa:

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung J2 Pro, Warna Gold, dengan No.Sim Card 085259443810.
- 1 (satu) Lembar Nota Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007 Senilai Rp. 2.500.000.- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- 1 (satu) Lembar Nota Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007 Senilai Rp.7.750.000.- (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Nota Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007. Daihatsu XENIA Type-X, Warna Putih, Tahun 2007. Daihatsu AYLA, Warna Merah, Tahun 2013. Mitsubishi Pick Up L-300, Warna Hitam, Tahun 2013 Senilai Rp. 7.750.000.- ( Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- 1 (satu) Lembar Nota Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007. Daihatsu XENIA Type-X, Warna Putih, Tahun 2007. Mitsubishi Pick Up L-300, Warna Hitam, Tahun 2013 Senilai Rp. 7.750.000.- ( Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- 1 (satu) Lembar Nota Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007. Daihatsu XENIA Type-X, Warna Putih, Tahun 2007. Senilai Rp. 7.750.000.- ( Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- 1 (satu) Lembar Nota Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007. Daihatsu XENIA Type-X, Warna Putih, Tahun 2007. Mitsubishi Pick Up L-300, Warna Hitam, Tahun 2013 Senilai Rp. 7.750.000.- ( Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- 1 (satu) Lembar Kuwitansi Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007. Mitsubishi Pick Up L-300, Warna Hitam, Tahun 2013 Senilai Rp. 7.750.000.- ( Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- 1 (satu) Lembar Kuwitansi Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007. Mitsubishi Pick Up L-300, Warna Hitam, Tahun 2013. Daihatsu AYLA, Warna Merah, Tahun 2013. Senilai Rp. 7.750.000.- ( Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuwitansi Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007. Mitsubishi Pick Up L-300, Warna Hitam, Tahun 2013. Daihatsu AYLA, Warna Merah, Tahun 2013. Senilai Rp. 7.750.000.- ( Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- 1 (satu) Lembar Kuwitansi Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007. Mitsubishi Pick Up L-300, Warna Hitam, Tahun 2013. Daihatsu AYLA, Warna Merah, Tahun 2013. Senilai Rp. 7.750.000.- ( Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa Jumlah bawang merah tersebut sebagai berikut:
  - Pertama pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020, sebanyak 2.589 kg (dua ribu lima ratus delapan puluh Sembilan kilo gram) harga perkilo @ Rp18.250,- (delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp.47.249.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
  - Kedua pada hari jumat, tanggal 07 Agustus 2020, Sebanyak 2.000 kg (dua ribu kilo gram) harga perkilo @ Rp22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah ) total keuangan Rp. 44.000.000,- ( empat puluh empat juta rupiah );
  - Ketiga pada hari sabtu, tanggal 08 Agustus 2020, sebanyak 1.816 kg (seribu delapan ratus enam belas kilo gram ) harga perkilo @ Rp.21.250,- (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp38.590.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
  - Keempat pada hari kamis, tanggal 13 Agustus 2020, sebanyak 1.880 kg (seribu delapan ratus delapan puluh kilo gram) harga perkilo @ Rp. 19.750,- (Sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp 37.130.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Dengan total keseluruhan tersebut menjadi sebesar Rp 166.969.250.- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa uang hasil penjualan bawang merah digunakan Terdakwa untuk:

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buat biaya sewa mobil selama 8 bulan dengan jumlah uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Buat biaya sewa mobil pick up selama 1 bulan dengan jumlah uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk Dp 1 (satu) buah kasur dengan jumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Untuk membeli 1 (satu) buah TV dengan jumlah uang Sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk membeli 1 (satu) buah sepeda motor Fiz R dengan jumlah uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk membeli 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo untuk Istri Terdakwa yang Beralamat Dusun Kelor, RT 13 / RW 03, Desa Pohsangit Lor, Kec Wonomerto, Kab Probolinggo;
- Untuk membeli 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung untuk istri yang kedua Terdakwa yang bernama Sdr. Isa bin Turan yang beralamat Kedung Sumpit Kecamatan Wonomerto Kota Probolinggo.
- Untuk membeli 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas dengan total harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk istri ketiga Terdakwa yakni Sdr. Gesi yang beralamatkan di Jember;
- Bahwa Terdakwa hanya janji-janji saja kesanggupan untuk membayar pembelian bawang merah tersebut kepada saksi Hj. Sudiyanto als Yanto;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa (PU menunjukkan barang bukti kepada saksi)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Mengambil barang berupa bawang merah tersebut sudah 1 (satu) tahun yang lalu perkiraan sebanyak 4 (Empat) kali, telah mengambil barang berupa bawang merah dari saksi H.Sudiyanto als H.Yanto, Sekira bulan Agustus tahun 2020 yakni pada tanggal 03 Agustus 2020, Tanggal 07 Agustus 2020, Tanggal 08 Agustus 2020 Dan Tanggal 13 Agustus 2020.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa telah membeli bawang merah tersebut sebanyak 4 (empat) Kali, dari saksi H.Sudiyanto als H.Yanto, dengan rincian sebagai berikut:
  - Pertama bahwa pembelian pertama seingat Terdakwa pada senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 12.00 wib, Terdakwa Sudah sampai digudang Milik saksi Sudiyono als H.Yanto yang beralamat Di Pasar Bawangan Masuk Dusun Krajan Desa Tamansari Kec. Dringu Kab Probolinggo, Dengan berat 2589kg (dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan kilogram) pada saat itu dalam /kg Terdakwa mengambil bawang merah saksi Sudiyono als H.Yanto dengan harga Rp18.250 (delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) jadi jumlah yang pertama sebesar Rp47.249.250 (empat puluh tujuh juta Dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - Kedua untuk pembelian bawang merah yang kedua seingat Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa sudah sampai digudang milik saksi Sudiyono als H.Yanto yang beralamat di pasar bawangan masuk dusun krajan Desa Tamansari Kec. Dringu Kab Probolinggo, dengan berat 2000kg (dua ribu kilogram) pada saat itu dalam /kg Terdakwa mengambil bawang merah saksi Sudiyono als H.Yanto dengan harga Rp 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) jadi jumlahnya yang kedua sebesar Rp44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah ).
  - Ketiga untuk yang ketiga pembelian bawang merah seingat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 Sekira jam 14.00 wib Terdakwa sudah sampai digudang milik saksi Sudiyono als H.Yanto yang beralamat di Pasar bawangan masuk dusun krajan Desa Tamansari Kec. Dringu Kab Probolinggo, Dengan berat 1816kg (seribu delapan ratus enam belas kilogram) pada saat itu dalam /kg Terdakwa mengambil bawang merah saksi Sudiyono als H.Yanto dengan harga Rp21.250 (dua puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) jadi transaksi yang ketiga Sebesar Rp 38.590.000 ( Tiga puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
  - Keempat barang berupa bawang merah seingat Terdakwa pada hari kamis, tanggal 13 Agustus 2020 Sekira jam 14.00 wib Terdakwa sudah sampai digudang milik saksi Sudiyono als H.Yanto yang beralamat Di pasar bawangan masuk dusun krajan Desa Tamansari Kec. Dringu Kab Probolinggo, dengan berat 1880 kg (seribu delapan ratus delapan puluh kilogram) pada saat itu dalam /kg Terdakwa

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bawang merah saksi Sudiyono als H.Yanto dengan harga Rp19.750 (sembilan belas tujuh ratus lima puluh rupiah) yang keempat jadi totalnya menjadi Sebesar Rp 37.130.000 (Tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa kenal dipasar bawang dengan saksi H.Sudiyanto als H.Yanto sudah sejak lama sekira bulan 2020 (dua ribu dua puluh);
- Bahwa Terdakwa pada saat itu Terdakwa kenal dengan saksi H.Sudiyanto diperkenalkan melalui Sdr. SAMORI berkenalan dipasar bawang;
- Bahwa Terdakwa Kenal, dengan Sdr. Samori dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai (sepupu dari ayah Sdr. Sakral) yang beralamat Dusun Kelor, RT 13 / RW 03, Desa Pohsangit Lor, Kec Wonomerto, Kab Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa Mengacu pada Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Atau Penggelapan. yang terjadi di Pasar Bawangan Dringu masuk dusun krajan Desa Tamansari Kec Dringu Kab Probolinggo sebagai pelapor adalah saksi H.Sudiyanto Als H.Yanto barang berupa bawang merah;
- Bahwa total keseluruhan menjadi sebesar Rp166.969.250, - (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat itu / waktu transaksi mengambil barang berupa bawang merah milik saksi H.Sudiyanto als H.Yanto Terdakwa pada saat itu diberikan Nota / tanda bukti pembayaran / mengambil bawang merah Oleh saksi H.Sudiyanto als H.Yanto;
- Bahwa Terdakwa awalnya datang diantar Sdr. Mori ke gudang bawang merah milik saksi H.Sudiyanto di pasar bawang dringu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 jam 22.00 WIB kemudian melakukan pemesanan pembelian bawang merah sejumlah 1.391 Kg (seribu tiga ratus Sembilan puluh satu kilo gram dengan harga perkilo @ Rp. 16.750,- ( enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total keuangan sebesar Rp.23.299.250,- (dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 11.00 wib di pasar bawang Terdakwa mengambil bawang merah yang telah disepakati semalam tersebut dengan DP ( Uang Muka) Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).sisa Rp19.299.000,- (Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu). Kemudian hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Jam 12.00 wib Terdakwa menambah DP (Uang Muka) pembelian bawang merah (transaksi

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tgl 30 Juli 2020) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sisa Rp 12.799.000,- (dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembila ribu) ;
- Bahwa kemudian di hari yang sama Senin tgl 03 agustus 2020 Jam 12.00 Wib, Terdakwa juga melakukan transaksi pembelian bawang berikutnya sejumlah 2.589 (dua ribu lima ratus delapan puluh Sembilan kilo gram) harga perkilo Rp. 18.250,- (delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanpa (uang Muka) total keuangan Rp. 47.249.250,- (empat puluh tujuh juta Dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah). dan Terdakwa berjanji akan melunasi secara kontan dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dan saksi H.Sudiyanto menyetujuinya Tetapi Tidak Terdakwa Bayar. Kemudian pada hari jumat tgl 07 agustus 2020 jam 14.00 wib di gudang pasar bawang dringu milik saksi H.Sudiyanto Terdakwa membayar sisa uang (transaksi pembelian tgl 30 Juli 2020) sebesar Rp. 12.799.000,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu) sehingga pembelian bawang merah tgl 30 Juli 2020 menjadi lunas;
  - Bahwa kemudian di hari yang sama jumat tgl 07 agustus 2020 Jam 14.00 Wib, Terdakwa melakukan transaksi pembelian bawang merah kembali dengan jumlah 2.000 kg (dua ribu kilo gram) harga perkilo @ Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) total keuangan Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tanpa DP (uang Muka). Terdakwa berjanji akan melunasi secara kontan dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dan saksi H.Sudiyanto menyetujuinya tetapi tidak Terdakwa bayar;
  - Bahwa kemudian hari sabtu tgl 8 agustus 2020 jam 14.00 Terdakwa datang ke gudang pasar bawang saksi H.Sudiyanto untuk membeli bawang merah milik saksi H.Sudiyanto kembali. Dan Terdakwa berkata bahwa hari ini dia membeli bawang merah milik saksi H.Sudiyanto kembali karena ada permintaan dari Lumajang. Kemudian saksi H.Sudiyanto menanyakan perihal pembayaran bawang merah sebelumnya (tgl 7 agustus 2020) dan Terdakwa mengatakan bahwa bawang merah tersebut sudah Terdakwa kirim ke Madura dan 1 (satu) minggu kemudian akan dibayar;
  - Bahwa saksi H.Sudiyanto menjual bawang merah kembali kepada Terdakwa sejumlah 1.816 kg (seribu delapan ratus enam belas kilo gram) harga perkilo @ Rp. 21.250,- (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp 38.590.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi secara kontan dalam kurun waktu 1 (satu) minggu;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hari Kamis tgl 13 Agustus 2020 jam 14.00 Terdakwa datang ke gudang pasar bawang saksi H.Sudiyanto untuk membeli bawang merah milik saksi H.Sudiyanto kembali. Terdakwa mengatakan bahwa nanti malam setelah isya' dia berjanji akan membayar sejumlah Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang. Kemudian saksi H.Sudiyanto menjual kembali bawang merah Dengan sejumlah 1.880 kg (seribu delapan ratus delapan puluh kilo gram) harga perkilo @ Rp. 19.750,- (Sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp 37.130.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah). sampai saat ini uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa bayar kepada saksi H.Sudiyanto;
- Bahwa Terdakwa sesudah mengambil barang berupa bawang merah ke saksi H.Sudiyanto als H.Yanto Tersebut Terdakwa Jual Kembali Kepada Sdr. Yono Hanya 3 ( Tiga ) kali transaksi yang beralamat dusun blok sempol RT 02 / RW 09 Desa Sumberkedawung Kec Leces Kab Probolinggo, dan sisa bawang merah tersebut Terdakwa jual ecer;
- Bahwa Terdakwa menjual Bawang Merah kepada saksi Suyono sebanyak 3 (tiga) kali tersebut dengan jumlah total semuanya yaitu sebesar Rp. 91.688.000,- tidak dibayarkan kepada saksi H. Sudiyanto melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang diantaranya Terdakwa gunakan untuk membayar Rental / Sewa Mobil selama 9 (sembilan) bulan kepada saksi IMRON yang beralamat di Kelurahan Kareng Lor Kec. Kedupok Kota Probolinggo sebesar Rp. 68.000.000,- sedangkan untuk sisa uang yang lain Terdakwa gunakan untuk uang muka membeli kasur sebesar Rp. 500.000,-, membeli 1 (satu) buah TV seharga Rp. 1.500.000,-, membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Fiz R second dengan harga Rp. 2.500.000,- namun sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual kembali dan untuk membeli beberapa macam perhiasan serta beberapa HP yang Terdakwa sudah lupa berapa jumlah keseluruhan harga perhiasan dan HP.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yono, pada saat itu melalui Sdr Suparman als Suparman yang beralamat dusun lawean Desa Lawean Kec Sumberasih Kab Probolinggo. hanya sebatas teman sebaya saja;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah Nota Pengambilan bawang merah dari toko H. Yanto pada tanggal 03 Agustus 2020 senilai Rp. 47.249.250 ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nota Pengambilan bawang merah dari Toko H. Yanto pada tanggal 07 Agustus 2020 senilai Rp. 44.000.000,- ;
- 1 (satu) buah Nota Pengambilan Bawang merah dari toko H. Yanto tanggal 08 Agustus 2020 senilai Rp. 38.590.000,- ;
- 1 (satu) buah nota Pengambilan Bawang merah dari toko H. Yanto tanggal 13 Agustus 2020 senilai Rp. 37.130.000,- ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max dengan Nopol N-8440-NJ warna putih jenis mobil barang Mobil Pick Up tahun 2018 dengan Noka MHKP3CA1JK175162 Nosin 3SZDRG0628 An. SUDIYANTO ;
- 1 (satu) buah HP Samsung J2 Pro warna gold dengan No Simcard 085259443810 ;
- 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Toyota Avanza Type-G warna Silver tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 2.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar Nota Sewa mobil Toyota Avanza Type-G warna Silver tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Toyota Avanza Type-G warna Silver tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Toyota Avanza Type-G warna silver tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Daihatsu Xenia Type-X warna putih tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1(satu) lembar Nota sewa mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2013 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2012 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Daihatsu Xenia Type-X warna putih tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1(satu) lembar Nota sewa mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2013 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2012 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tomy Suhartomo telah melaksanakan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi di Pasar Bawangan Masuk Dsn Krajan Desa Tamansari Kec Dringo Kab Probolinggo, pada tanggal 03 Agustus

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, tanggal 07 Agustus 2020, tanggal 08 Agustus 2020, dan tanggal 13 Agustus 2020, yakni barang berupa bawang merah dengan jumlah keseluruhan kerugian material sebesar Rp.166.969.250 ( seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah ), milik pelapor saksi H. Sudiyanto Als Yanto;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, sekitar jam 17.00 Wib, di rumahnya di Dusun Kelor, RT 13 / RW 03, Desa Pohsangit Lor, Kec Wonomerto, Kab Probolinggo;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita diamankan berupa:
  - 1 (satu) buah HP Samsung J2 Pro, Warna Gold, dengan No.Sim Card 085259443810.
  - 1 (satu) Lembar Nota Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007 Senilai Rp. 2.500.000.- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah ).
  - 1 (satu) Lembar Nota Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007 Senilai Rp.7.750.000.- (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) Lembar Nota Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007. Daihatsu XENIA Type-X, Warna Putih, Tahun 2007. Daihatsu AYL, Warna Merah, Tahun 2013. Mitsubishi Pick Up L-300, Warna Hitam, Tahun 2013 Senilai Rp. 7.750.000.- ( Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
  - 1 (satu) Lembar Nota Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007. Daihatsu XENIA Type-X, Warna Putih, Tahun 2007. Mitsubishi Pick Up L-300, Warna Hitam, Tahun 2013 Senilai Rp. 7.750.000.- ( Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
  - 1 (satu) Lembar Nota Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007. Daihatsu XENIA Type-X, Warna Putih, Tahun 2007. Senilai Rp. 7.750.000.- ( Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
  - 1 (satu) Lembar Nota Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007. Daihatsu XENIA Type-X, Warna Putih, Tahun 2007. Mitsubishi Pick Up L-300, Warna

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, Tahun 2013 Senilai Rp. 7.750.000.- ( Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).

- 1 (satu) Lembar Kuwitansi Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007. Mitsubishi Pick Up L-300, Warna Hitam, Tahun 2013 Senilai Rp. 7.750.000.- ( Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- 1 (satu) Lembar Kuwitansi Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007. Mitsubishi Pick Up L-300, Warna Hitam, Tahun 2013. Daihatsu AYL, Warna Merah, Tahun 2013. Senilai Rp. 7.750.000.- ( Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- 1 (satu) Lembar Kuwitansi Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007. Mitsubishi Pick Up L-300, Warna Hitam, Tahun 2013. Daihatsu AYL, Warna Merah, Tahun 2013. Senilai Rp. 7.750.000.- ( Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- 1 (satu) Lembar Kuwitansi Sewa Mobil IMRON, Pembayaran Rental Mobil Toyota AVANZA Type-G, Warna Silver, Tahun 2007. Mitsubishi Pick Up L-300, Warna Hitam, Tahun 2013. Daihatsu AYL, Warna Merah, Tahun 2013. Senilai Rp. 7.750.000.- ( Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa Jumlah bawang merah tersebut sebagai berikut:
  - Pertama pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020, sebanyak 2.589 kg (dua ribu lima ratus delapan puluh Sembilan kilo gram) harga perkilo @ Rp18.250,- (delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp.47.249.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
  - Kedua pada hari jumat, tanggal 07 Agustus 2020, Sebanyak 2.000 kg (dua ribu kilo gram) harga perkilo @ Rp22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah ) total keuangan Rp. 44.000.000,- ( empat puluh empat juta rupiah );
  - Ketiga pada hari sabtu, tanggal 08 Agustus 2020, sebanyak 1.816 kg (seribu delapan ratus enam belas kilo gram ) harga perkilo @ Rp.21.250,- (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) total

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Rp38.590.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Keempat pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, sebanyak 1.880 kg (seribu delapan ratus delapan puluh kilo gram) harga perkilo @ Rp. 19.750,- (Sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp 37.130.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Dengan total keseluruhan tersebut menjadi sebesar Rp 166.969.250,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa Mengambil barang berupa bawang merah tersebut sudah 1 (satu) tahun yang lalu perkiraan sebanyak 4 (Empat) kali, telah mengambil barang berupa bawang merah dari saksi H.Sudiyanto als H.Yanto, Sekira bulan Agustus tahun 2020 yakni pada tanggal 03 Agustus 2020, Tanggal 07 Agustus 2020, Tanggal 08 Agustus 2020 Dan Tanggal 13 Agustus 2020.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu / waktu transaksi mengambil barang berupa bawang merah milik saksi H. Sudiyanto als H.Yanto Terdakwa pada saat itu diberikan Nota / tanda bukti pembayaran / mengambil bawang merah Oleh saksi H.Sudiyanto als H.Yanto;
- Bahwa Terdakwa sesudah mengambil barang berupa bawang merah ke saksi H.Sudiyanto als H.Yanto Tersebut Terdakwa Jual Kembali Kepada Sdr. Yono Hanya 3 (Tiga) kali transaksi yang beralamat dusun blok sempol RT 02 / RW 09 Desa Sumberkedawung Kec Leces Kab Probolinggo, dan sisa bawang merah tersebut Terdakwa jual ecer;
- Bahwa ke (4) empat transaksi bawang merah yang dibeli Terdakwa diantarkan oleh saksi Mamat menggunakan Mobil Pick Up milik saksi menuju rumah Terdakwa Sulaiman Als Herman di Dusun Kelor, RT 13 RW 03, Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dan di video oleh Sdr. Mamat kemudian dikirim kepada saya melalui Whast APP Video sebagai bukti bawang merah sudah sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi H.Sudiyanto als H.Yanto pernah melakukan penagihan uang pembelian bawang merah, yaitu dengan menghubungi Terdakwa melalui telepon dan percakapan di pesan suara Whast APP dan mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 2 ( dua ) kali yang pertama

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lupa pada saat itu saksi H.Sudiyanto als H.Yanto bersama dengan Sdr. Mamat dan Saksi Hj.Taki namun tidak bertemu kemudian yang kedua pada malam harinya saksi H.Sudiyanto als H.Yanto mendatangi rumah Terdakwa kembali bersama Sdr. Mamat, Saksi Hj.Taki dan Sdr. Mori dan Sdr. Uji namun tidak berjumpa Terdakwa dan nomor telepon Terdakwa saat itu sudah tidak aktif dan tidak bisa saksi H.Sudiyanto als H.Yanto hubungi;

- Bahwa saat melakukan transaksi pembelian bawang merah saksi H.Sudiyanto als H.Yanto selalu memberikan nota kepada Terdakwa Sulaiman Als Herman dan saksi tulis di buku harian pembelian bawang merah milik saksi H.Sudiyanto als H.Yanto ;
- Bahwa saksi H.Sudiyanto als H.Yanto mau menyerahkan / menjual bawang merah saksi H.Sudiyanto als H.Yanto kepada Terdakwa karena saksi yakin dan percaya karena sebelumnya Terdakwa datang bersama Sdr. Mori yang merupakan petani dan salah satu orang kepercayaan saksi. H.Sudiyanto als H.Yanto dan Sdr. Mori mengatakan bahwa Terdakwa adalah keponakannya dan mau bekerja bawang merah;
- Bahwa Terdakwa menjual Bawang Merah kepada saksi Suyono sebanyak 3 (tiga) kali tersebut dengan jumlah total semuanya yaitu sebesar Rp. 91.688.000,- tidak dibayarkan kepada saksi H. Sudiyanto melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang diantaranya Terdakwa gunakan untuk membayar Rental / Sewa Mobil selama 9 (sembilan) bulan kepada saksi IMRON yang beralamat di Kelurahan Kareng Lor Kec. Kedupok Kota Probolinggo sebesar Rp. 68.000.000,- sedangkan untuk sisa uang yang lain Terdakwa gunakan untuk uang muka membeli kasur sebesar Rp. 500.000,-, membeli 1 (satu) buah TV seharga Rp. 1.500.000,-, membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Fiz R second dengan harga Rp. 2.500.000,- namun sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual kembali dan untuk membeli beberapa macam perhiasan serta beberapa HP yang Terdakwa sudah lupa berapa jumlah keseluruhan harga perhiasan dan HP;
- Bahwa Terdakwa cuma membayar yang pertama kali tetapi hanya sedikit 500 kg, yang 4 nota ini tidak dibayar sama sekali;
- Bahwa ke 4 (empat) nota pembelian bawang merah dan mobil pick up yang digunakan untuk mengantarkan bawang merah tersebut;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs



- Bahwa akibat kejadian ini saksi Hj. Sudiyanto als Yanto menderita Kerugian sejumlah Rp.166.969.000.- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”;**
3. **Unsur “Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sulaiman als Herman bin Sakral** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu (**Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal.81-82**);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut (**Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 73**);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak pribadi seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu benda adalah, dalam hal ini tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja (**Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 77**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa saksi H. Sudiyanto selaku pemilik Gudang di pasar bawang kenal dengan Terdakwa dikarenakan saksi H. Sudiyanto pernah melakukan transaksi jual beli Bawang Merah dengan Terdakwa. **yang Pertama** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menyampaikan jika akan membeli bawang sebanyak 2.589 Kg dengan harga perkilonya Rp. 18.250,- sehingga total semua jumlah pembelian yaitu sebesar Rp. 47.249.000,- saat itu Terdakwa berjanji akan melunasi pembayarannya secara kontan dalam waktu 1 minggu kemudian **yang Kedua** pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa membeli bawang kepada saksi H. Sudiyanto dengan jumlah 2000 Kg dengan harga perkilonya Rp. 22.000,- sehingga total semua pembelian sebesar Rp. 44.000.000,- Terdakwa juga berjanji akan melakukan pembayarannya secara kontan dalam waktu 1 minggu; **Perbuatan Ketiga** hari Sabtu Tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saksi H. Sudiyanto tidak langsung menyetujui permintaan Terdakwa melainkan menanyakan

*Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa perihal pembayaran Bawang Merah yang sebelumnya dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi H. Sudiyanto jika Bawang Merah yang sebelumnya sudah dikirim ke Madura dan pembayarannya akan dilakukan 1 minggu kemudian, saksi H. Sudiyanto percaya menyanggupi permintaan Terdakwa permintaan Bawang merah sebanyak 1816 Kg Bawang dengan harga per kilonya Rp. 21.250,- sehingga semua jumlah total pembelian sebanyak Rp. 38.590.000,- Terdakwa berjanji akan melakukan pelunasan secara kontan dalam kurun waktu 1 minggu; kemudian **Keempat** hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran pembelian Bawang yang sebelum-sebelumnya yaitu habis Isya dan berjanji akan melakukan pembayaran sejumlah Rp. 50.000.000,- selanjutnya saksi H. Sudiyanto kembali percaya dengan Terdakwa sehingga saksi H. Sudiyanto kembali menyanggupi permintaan Terdakwa yaitu menjual bawang dengan jumlah 1880 Kg dengan harga perkilonya Rp.19.750,- sehingga total semua pembelian Bawang sebesar Rp. 37.130.000,- selanjutnya Bawang tersebut dikirim oleh saksi Mamat kerumah terdakwa;

Menimbang bahwa menurut keterangan dari Terdakwa hasil dari menjual bawang merah kepada saksi Suyono sebanyak 3 (tiga) kali tersebut dengan jumlah total semuanya yaitu sebesar Rp. 91.688.000,- tidak dibayarkan kepada saksi H. Sudiyanto melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang diantaranya Terdakwa gunakan untuk membayar Rental / Sewa Mobil selama 9 (sembilan) bulan kepada saksi Imron yang beralamat di Kelurahan Kareng Lor Kec. Kedupok Kota Probolinggo sebesar Rp. 68.000.000,- sedangkan untuk sisa uang yang lain Terdakwa gunakan untuk uang muka membeli kasur sebesar Rp. 500.000,-, membeli 1 (satu) buah TV seharga Rp. 1.500.000,-, membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Fiz R second dengan harga Rp. 2.500.000,- namun sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual kembali dan untuk membeli beberapa macam perhiasan serta beberapa HP yang Terdakwa sudah lupa berapa jumlah keseluruhan harga perhiasan dan HP bahwa menurut keterangan dari Terdakwa hasil dari Terdakwa menjual Bawang Merah kepada saksi Suyono sebanyak 3 (tiga) kali tersebut dengan jumlah total semuanya yaitu sebesar Rp. 91.688.000,- tidak dibayarkan kepada saksi H. Sudiyanto melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang diantaranya Terdakwa gunakan untuk membayar Rental / Sewa Mobil selama 9 (sembilan) bulan kepada saksi IMRON yang beralamat di Kelurahan Kareng Lor Kec. Kedupok Kota Probolinggo sebesar Rp. 68.000.000,- sedangkan untuk sisa uang yang lain Terdakwa gunakan untuk

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs



uang muka membeli kasur sebesar Rp. 500.000,-, membeli 1 (satu) buah TV seharga Rp. 1.500.000,-, membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Fiz R second dengan harga Rp. 2.500.000,- namun sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual kembali dan untuk membeli beberapa macam perhiasan serta beberapa HP oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi H. Sudiyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 166.969.000,- ( seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah )

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa Terdakwa Mengambil barang berupa bawang merah tersebut selama 1 (satu) tahun yang lalu perkiraan sebanyak 4 (Empat) kali, telah mengambil barang berupa bawang merah dari saksi H.Sudiyanto als H.Yanto, Sekira bulan Agustus tahun 2020 yakni pada tanggal 03 Agustus 2020, Tanggal 07 Agustus 2020, Tanggal 08 Agustus 2020 Dan Tanggal 13 Agustus 2020; **Pertama** pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020, sebanyak 2.589 kg (dua ribu lima ratus delapan puluh Sembilan kilo gram) harga perkilo @ Rp18.250,- (delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp.47.249.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah); **Kedua** pada hari jumat, tanggal 07 Agustus 2020, Sebanyak 2.000 kg (dua ribu kilo gram) harga perkilo @ Rp22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah ) total keuangan Rp. 44.000.000,- ( empat puluh empat juta rupiah ); **Ketiga** pada hari sabtu, tanggal 08 Agustus 2020, sebanyak 1.816 kg (seribu delapan ratus enam belas kilo gram ) harga perkilo @ Rp.21.250,- (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp38.590.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah); **Keempat** pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, sebanyak 1.880 kg (seribu delapan ratus delapan puluh kilo gram) harga perkilo @ Rp. 19.750,- (Sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) total keuangan Rp 37.130.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah); Dengan total keseluruhan tersebut menjadi sebesar Rp 166.969.250,- (seratus enam puluh enam

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs



juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa menurut keterangan dari saksi H. Sudiyanto dari ke-4 Nota pembelian bawang Merah tersebut dimana pengambilan bawang merah dalam kurun waktu satu tahun sama sekali Terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga saksi H. Sudiyanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dringu guna di Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas dengan demikian unsur **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Nota Pengambilan bawang merah dari toko H. Yanto pada tanggal 03 Agustus 2020 senilai Rp. 47.249.250 ; 1 (satu) buah Nota Pengambilan bawang merah dari Toko H. Yanto pada tanggal 07 Agustus 2020 senilai Rp. 44.000.000,- ; 1 (satu) buah Nota Pengambilan Bawang merah dari toko H. Yanto tanggal 08 Agustus 2020 senilai Rp. 38.590.000,- ; 1 (satu) buah nota Pengambilan Bawang merah dari toko H. Yanto tanggal 13 Agustus 2020 senilai Rp. 37.130.000,- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max dengan Nopol N-8440-NJ warna putih jenis mobil barang Mobil Pick Up tahun 2018 dengan Noka MHKP3CA1JK175162 Nosin 3SZDRG0628 An. SUDIYANTO; yang telah disita maka di kembalikan Kepada Saksi H. Sudiyanto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah HP Samsung J2 Pro warna gold dengan No Simcard 085259443810 yang telah disita maka di kembalikan Kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Toyota Avanza Type-G warna Silver tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 2.500.000,- ;

- 1 (satu) lembar Nota Sewa mobil Toyota Avanza Type-G warna Silver tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
  - 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Toyota Avanza Type-G warna Silver tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
  - 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Toyota Avanza Type-G warna silver tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
  - 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Daihatzu Xenia Type-X warna putih tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
  - 1(satu) lembar Nota sewa mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2013 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2012 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
  - 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Daihatzu Xenia Type-X warna putih tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
  - 1(satu) lembar Nota sewa mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2013 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2012 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban yaitu saksi H. Sudiyanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang sehingga memperlancar

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs





jalannya persidangan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman als Herman bin Sakral** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Nota Pengambilan bawang merah dari toko H. Yanto pada tanggal 03 Agustus 2020 senilai Rp. 47.249.250 ;
  - 1 (satu) buah Nota Pengambilan bawang merah dari Toko H. Yanto pada tanggal 07 Agustus 2020 senilai Rp. 44.000.000,- ;
  - 1 (satu) buah Nota Pengambilan Bawang merah dari toko H. Yanto tanggal 08 Agustus 2020 senilai Rp. 38.590.000,- ;
  - 1 (satu) buah nota Pengambilan Bawang merah dari toko H. Yanto tanggal 13 Agustus 2020 senilai Rp. 37.130.000,- ;

*Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max dengan Nopol N-8440-NJ warna putih jenis mobil barang Mobil Pick Up tahun 2018 dengan Noka MHKP3CA1JK175162 Nosin 3SZDRG0628 An. SUDIYANTO ;

## Dikembalikan kepada saksi H. SUDIYANTO.

- 1 (satu) buah HP Samsung J2 Pro warna gold dengan No Simcard 085259443810 ;

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Toyota Avanza Type-G warna Silver tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 2.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar Nota Sewa mobil Toyota Avanza Type-G warna Silver tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Toyota Avanza Type-G warna Silver tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Toyota Avanza Type-G warna silver tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Daihatsu Xenia Type-X warna putih tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1(satu) lembar Nota sewa mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2013 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2012 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Nota sewa mobil Daihatsu Xenia Type-X warna putih tahun 2007 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1(satu) lembar Nota sewa mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2013 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2012 pada Imron senilai Rp. 7.750.000,- ;

## Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh kami, **I Made Yuliada, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syafruddin, S.H.**, dan **Doni Silalahi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Nyoman Suparwati,**

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh  
Neny Wuri Handayani, **S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota:**

ttd

**Syafruddin, S.H.**

ttd

**Doni Silalahi, S.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**I Made Yuliada, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Ni Nyoman Suparwati, S.H.**